



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Irwan HT bin H. Toha Jalal, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan
[REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan Hamadi,
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai
Pemohon;

M e l a w a n

[REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, [REDACTED]
[REDACTED] Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia ataupun di tempat lain, (Ghoib), sebagai, **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di

Putusan V. CT No.360/Pdt.G/2019
Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 360/Pdt.G/2019/PA Jpr.
tanggal 08 Oktober 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada [REDACTED]
[REDACTED]
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
2. Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang saudara Pemohon di Polimak, Kota Jayapura selama kurang lebih 1 minggu lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah di Kompleks Terminal Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura hingga berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 orang anak laki-laki yang bernama:
 1. [REDACTED] 1996, (umur 22 tahun).
 2. [REDACTED] 2004 (umur 15 tahun).Dan kini anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering di warnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Termohon bersifat keras kepala dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami.
 - b. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Desember 2018 disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan para pemberi hutang tersebut mendatangi rumah Pemohon dan Termohon hingga membuat Pemohon terkejut. Namun ketika Termohon meminta izin mengambil uang di bank untuk melunasi hutang-hutang tersebut, Termohon pergi dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama hingga sekarang.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga, orang tua Termohon, serta orang-orang terdekat Termohon. Namun tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Putusan V. CT No.360/Pdt.G/2019
Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 360/Pdt.G/2019/Pa-Jpr. tanggal 09 Oktober 2019 dan tanggal 11 November 2019 Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui RRI Nusantara 5 Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadir Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau

Putusan V. CT No.360/Pdt.G/2019
Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa walaupun Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT.

Fotokopi [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, tanggal 23 September 2019, bukti (P1);

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED] atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal 10 Oktober 2018, bukti (P2);

Surat Keterangan Goib Nomor : [REDACTED] dari Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, bukti (P3);

II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Jalan Hamadi RT. 002 RW. 007, Kelurahan Hamadi, Distrik Selatan, Kota Jayapura;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri dari Pemohon;

Putusan V. CT No.360/Pdt.G/2019
Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, kedua anak itu sekarang ada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti orang datang menagih hutang baru Pemohon tahu, hal itu saksi melihat sendiri ketika orang memberi hutang kepada Termohon datang menagih hutang di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir I tahun 2018 sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan Termohon karena selama Termohon pergi tidak ada khabar beritanya, dan saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada teman-teman Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk sabar menunggu Termohon agar kembali rukun bersma akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Jalan Hamadi RT.002, RW. 007 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan V. CT No.360/Pdt.G/2019
Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon, dan pada waktu Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak tahu karena saksi dating di Jayapura pada tahun 2017 menemui Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dan harmonis, telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti orang yang memberikan hutang kepada Termohon datang menagih hutang di rumah Pemohon dan Termohon baru Pemohon mengetahui kalau Termohon berhutang lagi kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon akan tetapi Pemohon tidak menemui dimana keberadaan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon pulang untuk kembali rukun bersama dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Putusan V. CT No.360/Pdt.G/2019
Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya walaupun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg maka perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan menunggu Termohon untuk kembali rukun dengan Termohon sebagaimana semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini dapat dipahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Putusan V. CT No.360/Pdt.G/2019
Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus serta Termohon suka meminjam uang milik orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memiliki sikap keras kepala ingin menang sendiri dan tidak menghiraukan Pemohon, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember tahun 2018 sudah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember

Putusan V. CT No.360/Pdt.G/2019
Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 dan hal ini ditandai dengan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sering meminjang uang orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon keras kepala, Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon serta Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal sejak bulan Desember tahun 2018, sudah lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu rumah dan satu tempat tidur bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat tinggal selama kurang lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami dan istri telah sirna serta tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya

Putusan V. CT No.360/Pdt.G/2019
Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan ? Tentu tidak;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara

Putusan V. CT No.360/Pdt.G/2019
Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair:

إذا تعارض مفسدان رأى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlarnya dengan menarik yang lebih ringan madlarnya dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 416.000,00** (Empat ratus enam belas satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi

Putusan V. CT No.360/Pdt.G/2019
Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh H. Anwar Rahakbau, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Sitti Amirah, dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Pipit Puspitawati, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Sitti Amirah.

Hakim Anggota

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I.,

Ketua Majelis

ttd.

H.Anwar Rahakbau, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Pipit Rospitawati, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 310.000,00
4. PNBP Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Materai Rp 6.000,00

Jumlah **Rp. 416.000,00**(Empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. M.Idris,S.H.,M.H

Putusan V. CT No.360/Pdt.G/2019
Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)